



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO  
NOMOR : 188.4/3946 /301/2020**

**T e n t a n g  
KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit Kerja dan seluruh staf di RSUD Dr. Soetomo dalam menangani benturan kepentingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik perlu diatur dan ditetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo tentang Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan isi kebijakan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh staf RSUD Dr. Soetomo;
- KETIGA :** Semua biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada DPA-BLUD RSUD Dr. Soetomo.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 02 MAR 2020

**DIREKTUR UTAMA  
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA**



**Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS(K)**  
Pemaha Utama Muda  
NIP. 19640620 199003 1 007



**Tembusan :**

Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Para Direktur  
2. Ka Bidang/ Ka Bagian  
3. Kepala Instalasi/ Unit Kerja  
4. Kepala SPI  
5. Ketua SMF  
6. Ketua Komite  
di RSUD Dr. Soetomo



Lampiran  
Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo  
Nomor : 188.4/ 3946 /301/2020  
Tanggal : 02 MAR 2020

## **KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA**

### **I. KETENTUAN UMUM**

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat atau staf dalam mengemban tugasnya.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan sangat diperlukan penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

### **II. TUJUAN**

Tujuan ditetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di RSUD Dr. Soetomo adalah:

- a. Menyediakan kerangka acuan bagi seluruh staf RSUD Dr. Soetomo untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja yang bersangkutan.
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian negara.
- d. Menegakkan integritas.
- e. Menciptakan tata kelola organisasi yang bersih.

### **III. RUANG LINGKUP**

Lingkup benturan kepentingan yang diatur sebagaimana Keputusan ini adalah:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
4. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, salah satu contoh: rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
7. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### **IV. KEBIJAKAN**

##### **a. Prinsip dasar Penanganan Benturan Kepentingan**

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik dengan cara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dengan mendorong komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang efektif.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Hal ini dilakukan dengan mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.

##### **b. Tahapan dalam Penanganan Benturan Kepentingan**

1. Identifikasi situasi benturan kepentingan.

Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja/ pejabat/ staf yang terlibat.

2. Penanganan

- Laporan atau keterangan benturan kepentingan disampaikan kepada atasan langsung pejabat atau staf dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- Atasan langsung pejabat yang bersangkutan memeriksa tentang kebenaran laporan;



- Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti benar maka keputusan atau tindakan yang dilaporkan tetap berlaku atau dilaksanakan;
  - Apabila pemeriksaan tersebut benar, maka dilakukan langkah lanjutan penanganan.
3. Langkah lanjutan penyelesaian benturan kepentingan dengan:
- Pengurangan kepentingan pribadi pejabat atau staf dimaksud dalam jabatannya;
  - Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan yang timbul benturan kepentingan;
  - Mutasi pejabat atau staf dimaksud ke wilayah kerja lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
  - Mengalih tugaskan tanggung jawab pejabat atau staf dimaksud;
  - Pengunduran diri dari jabatan;
  - Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan.

### c. Langkah Pencegahan Potensi Benturan Kepentingan

Selain langkah penanganan perlu juga diatur bagaimana langkah pencegahan demi menjaga kelangsungan organisasi yang sehat. Langkah pencegahan dilakukan dengan menyadarkan seluruh perangkat organisasi untuk memahami benturan kepentingan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/ atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/ atau memberi suatu pemberian kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan/ kebijakan dalam ranah tugasnya;
3. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain yang berdampak pada keuntungan pribadi.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 02 MAR 2020

DIREKTUR UTAMA  
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA



Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS(K)  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640620 199003 1 007



## PENGAJUAN PENERBITAN / REVISI DOKUMEN

Jenis Pengajuan :  Kebijakan  
:  SPO  
:  Program  
:  Panduan  
:  Lain-lain ...

Nama Pemohon : drg. Lily Lidya, MARS  
Unit Kerja Pemohon : Bidang Tata Usaha

Jenis Pengajuan :  Penerbitan Dokumen Baru  
:  Revisi Dokumen

Judul Dokumen : Keputusan Direktur Utama Tentang Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di RSUD Dr. Soetomo

Nomor Dokumen : 188.4/ /301/2020 Tanggal Terbit :  
Nomor Revisi : Tanggal Revisi :  
Dokumen

Alasan Pengajuan : Sebagai dasar/pedoman dalam penanganan benturan kepentingan yang ada di RSUD. Dr. Soetomo

Rincian Revisi :

Isi Dokumen Sebelum Revisi	Isi Dokumen Sesudah Revisi	Keterangan	
		Point (Judul Point) / Halaman Sebelum Revisi	Point (Judul Point) / Halaman Sesudah Revisi
-	-	-	-